

**PENERAPAN ASAS KESALAHAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**

TESIS



Oleh:

MUCHAMMAD FAHMI ROSADI

N.I.M. : 20302100063

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENERAPAN ASAS KESALAHAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

MUCHAMMAD FAHMI ROSADI

N.I.M. : 20302100063

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENERAPAN ASAS KESALAHAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**

TESIS

Oleh :

MUCHAMMAD FAHMI ROSADI

N.I.M : 20302100063
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PENERAPAN ASAS KESALAHAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**

TESIS

Oleh:

MUCHAMMAD FAHMI ROSADI

N.I.M : 20302100063
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHAMMAD FAHMI ROSADI

NIM : 20302100063

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN ASAS KESALAHAN PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 Maret 2023

Yang menyatakan,



(MUCHAMMAD FAHMI ROSADI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHAMMAD FAHMI ROSADI

NIM : 20302100063

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

PENERAPAN ASAS KESALAHAN PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Maret 2023

Yang menyatakan,



UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية

(MUCHAMMAD FAHMI ROSADI)

MOTTO


“BEKERJANYA HUKUM TERGANTUNG DARI PENEGAK HUKUM”



PERSEMBAHAN

Karya penelitian berupa Tesis ini kami persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu saya tercinta yang selalu mendoakan, selalu memberikan motivasi, dukungan agar bisa menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum secara baik.
2. Istri dan Putra yang memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan melalui Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Almamater seperjuangan dan Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang khususnya untuk Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang berkesempatan bisa belajar menimba ilmu.



ABSTRAK

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan yang hidup yang berkembang di masyarakat. Salah satu hal yang terjadi dimasyarakat adanya tindak pidana penadahan. Permasalahan penerapan asas kesalahan Pasal 480 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putausan Pengadilan Negeri Waingapu dan pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu.

Metode pendekatan yang digunakan dengan penelitian hukum normative ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dengan teori penegakan hukum dan Pidanaan terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Penerapan asas kesalahan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar dalam penjatuhan pidana terdakwa terbukti secara melawan hukum bertentangan dengan hukum atau tanpa hak. Maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikualifikasikan adalah sengaja, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. (2) Pertimbangan hakim yakni: Pertimbangan Yuridis terdapat dalam Pasal 480 ayat ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan Non Yuridis: keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Menyatakan Terdakwa I WM dan Terdakwa II DH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum dengan menjatuhkan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Kata Kunci: Penerapan, Asas Kesalahan, Penadahan

Abstract

Crime is an act that violates the living rules that develop in society. One of the things that happens in society is the criminal act of collection. Problems with the application of the error principle of Article 480 of the Criminal Code against the perpetrators of the criminal act of receiving in the Waingapu District Court Decision and the judge's considerations in applying the error principle as legal responsibility for the criminal act of receiving in the Waingapu District Court Decision.

The approach method used is normative legal research on normative legal provisions (in abstracto) on certain legal events (in concreto) with law enforcement and sentencing theories on the problems studied.

The results of the research and discussion show that (1) The application of the principle of error in Article 480 of the Criminal Code is an absolute principle in criminal law as the basis for imposing a sentence on a defendant who is proven to be unlawfully against the law or without rights. So the form of mistake committed by the defendant if qualified is intentional, intentionally can mean intentionally to do something and deliberately not to do something that should be done. (2) The judge's considerations namely: Juridical considerations are contained in Article 480 paragraph 1 Jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code with legal facts revealed at trial, with evidence from witness statements, defendant's statements, and evidence. Non juridical Considerations: aggravating and mitigating circumstances. Declare that Defendant I WM and Defendant II DH have been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of receiving money as in the single indictment of the public prosecutor by imposing a prison sentence of 1 (one) year and 2 (two) months respectively.

Keywords: Application, Principle of Error, Collection

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUCHAMMAD FAHMI ROSADI

NIM : 20302100063

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul: **Penerapan Asas Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu**, dengan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan bebas *royalty* Non-eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dimudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/*Plagiarisme* dalam karya ilmiah, maka segala tuntutan hukum yang timbul saya tanggung jawab secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Februari 2023

Yang menyatakan,

MUCHAMMAD FAHMI ROSADI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: ***Penerapan Asas Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu***. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi.

Selama proses penyusunan Tesis ini sampai selesai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu berupa arahan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang telah berkontribusi untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Kami ucapkan kepada yang terhormat :

1. **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum** Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. **Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H** Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. **Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H** Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. **Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H** Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Tesis ini, telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Semarang, Februari 2023

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUCHAMMAD FAHMI ROSADI

NIM : 20302100063

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : **Penerapan Asas Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu**, merupakan hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan *plagiasi* atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Februari 2023

Yang menyatakan,

MUCHAMMAD FAHMI ROSADI



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRAK</i>	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
SURAT PERNYATAAN TULISAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Isi Penulisan	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	28
1. Pengertian	Pidana 28

.....	29
2. Jenis-jenis Pemidanaan	36
.....	
3. Teori Tujuan Pemidanaan	
.....	
B. Pengertian Tindak Pidana	40
1. Pengertian Tindak Pidana	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	44
C. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	47
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	47
2. Pelaku Tindak Pidana Penadahan	50
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan	53
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	56
1. Pengertian Putusan Hakim	56
2. Proses Penjatuhan Putusan Hakim	57
E. Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana Islam	64
1. Pengertian Penadahan dalam hukum Islam	64
2. Sanksi Pidana Penadahan dalam Hukum Islam	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan asas kesalahan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu	76
B. Pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu	90
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹ Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.²

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Sehingga adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.58

² *Ibid.*

rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas keseharian.³

Problematika masalah pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.⁴ Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan hukum.⁵

Pengertian penadahan sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana.⁶ Mereka hanya menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan.⁷ Sedangkan istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal adalah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan,

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.44

⁴ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, hlm.86

⁵ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*, hlm.10

⁶ Lamintang, 2019, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72

⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.89

penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.⁸

Pengertian penadahan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah: *“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.”* Namun, jika pendapat Muhammad Ali, penadahan ialah tindak pidana atau *“strafbaarfeit”* asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Penadahan berarti perbuatan menadah menampung. Tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya, harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.⁹

Pasal 481 KUHP yang berbunyi 1) “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 2) Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian

⁸Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*, hlm.8

⁹Ali Muhammad, 2010, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156

dalam mana kejahatan dilakukan.” Penjelasan tersebut diketahui bahwa Pasal 481 dan 482 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan di peroleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.¹⁰

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:

- 1) Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
- 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

- 1) *Kopen* atau membeli
- 2) *Buren* atau menyewa
- 3) *Inruilen* atau menukar

¹⁰ Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Doule Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78

- 4) *In pand nemen* atau menggadai
- 5) *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
- 6) *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
- 7) *Verkopen* atau menjual
- 8) *Verhuren* atau menyewakan
- 9) *In pand geven* atau menggadaikan
- 10) *Vervoeren* atau mengangkut
- 11) *Bewaren* atau menyimpang dan
- 12) *Verbergen* atau menyembunyikan

Penjabaran mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP, dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui. Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidak sengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap

seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.¹¹

Tindak pidana penadahan yang terjadi awalnya hari senin Tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.50 Wita, bertempat di Kampung Kapeka, RT 011, RW 006, Desa Patawang, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur, setelah melakukan pencurian 1 (satu) ekor Kuda Betina, umur 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, cap bakar paha muka kanan (Z06), paha muka kiri, cap bakar pipi kanan (H02), hotu polos, milik Korban LU TA Alias LU. Terdakwa III menghubungi Terdakwa I yang mana saat itu terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa III, tidak lama setelah itu Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II, saat telah berkumpul di rumah terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) ekor Kuda Betina, umur 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, cap bakar paha muka kanan (Z06), paha muka kiri, cap bakar pipi kanan (H02), hotu polos milik Korban LU TA Alias LU, yang telah disembunyikan oleh Terdakwa III di tempat legong/bekas galian ekskavator.

Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan 1 (satu) ekor Kuda Betina milik korban tersebut dari tempat legong/bekas galian ekskavator ke Hutan Pepohonan Lamtaro dan Pepohonan Tuak di Padang Pau Kampung Kapeka Rt. 11 Rw. 06 Desa Patawang. Kec.

¹¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.369

Umalulu. Kab Sumba Timur, supaya pemilik kuda tersebut tidak mengetahuinya, dan nantinya kuda tersebut akan dijual dan dari penjualan 1 (satu) ekor Kuda Betina milik korban tersebut tersebut nantinya akan dibagikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Terdakwa III, setelah itu para Terdakwa langsung berjalan menuju tempat kuda tersebut diikat, sesampainya para Terdakwa di tempat legong/bekas galian ekskavator tempat kuda diikat, Terdakwa III langsung melepaskan ikatan tali kuda dari pohon dan menarik keluar kuda tersebut dari tempat legong/bekas galian ekskavator menuju ke Hutan Pepohonan Lamtaro dan Pepohonan Tuak, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggiring kuda dari belakang, setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter, Terdakwa III meminta Terdakwa II untuk bergantian menarik kuda dari depan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menggiring kuda tersebut dari belakang mengikuti padang menuju hutan pepohonan Lamtoro dan Tuak, setibanya di hutan, Terdakwa III mengambil tali dari Terdakwa II dan mengikat tali tersebut di salah satu pohon lamtoro, sementara mengikat tali Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II *“kuda ini ikat disini tidak ada yang tahu”* setelah itu para Terdakwa kembali pulang.

Hari selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam/pukul 10.30 Wita, saksi LU TA Alias LU memberitahukan kepada saksi Agus dan saksi Ngabi bahwa kuda milik saksi LU TA Alias LU telah hilang, dan saksi LU TA Alias LU Alias LU juga datang kerumah Terdakwa III meminta tolong untuk mencari kudanya yang telah hilang, lalu Terdakwa III meminta 3 (tiga) lembar foto kopian KKMT Kuda Tersebut kepada saksi LU TA Alias LU, dan Terdakwa

III meminta uang dari 3 (tiga) lembar foto Kopian KKMT Kuda tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Perbuatan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) ekor Kuda Betina, umur 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, cap bakar paha muka kanan (Z06), paha muka kiri, cap bakar pipi kanan (H02), hotu polos yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.¹²

Uraian diatas perbuatan dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan tersebut dibuktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah *“seseorang patut mengetahui atau menyangka”* bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.” Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Adanya unsur kesalahan atau kesengajaan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana dipenuhi. Oleh sebab itu, sengaja atau kesengajaan ialah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah

¹² Putusan Perkara Pidana Nomor: 60/Pid.B/2022/PN Wgp

opzet atau *dolus*.¹³ Sehingga sejauh mana hakim dalam penerapan asas kesalahan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu. Melihat dari isi putusan majelis hakim sudah sangat jelas dalam perkara menerapkan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana. Berarti pidana dikenakan sebatas pada kesalahan pembuat. Kesalahan pembuat tersebut akan membimbing hakim dalam menentukan bentuk pidana yang tepat. Hal ini dikarenakan kesalahan merupakan batas khusus dalam menentukan bentuk dan lamanya pidana. Mengingat penerapan batas ini hanya dapat dilihat secara khusus, kasus per kasus.

Melatar belakang alasan persoalan diatas, penulis tertarik untuk meneliti berupa tesis dengan judul: **Penerapan Asas Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kesalahan Pasal 480 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putausan Pengadilan Negeri Waingapu?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu?

¹³ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.201

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bermaksud yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kesalahan Pasal 480 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putausan Pengadilan Negeri Waingapu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, dapat memberikan kegunaan yakni:

1. Manfaat secara teoritis ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademisi, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penadahan. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum.
2. Manfaat secara Praktis dapat memberi pengetahuan tentang kasus kejahatan tindak pidana penadahan. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegaka hukum dalam menentukan kebijakan dalam memberantas tindak pidana penadahan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam tulisan, baik bagi peneliti maupun pembaca hasil penelitian nanti, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴ Menurut Usman penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵

Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

¹⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, hlm.15

¹⁵ Usman dan Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.69

2. Asas Kesalahan

Aliran dualistis memisahkan tindakan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan aliran ini terjadinya tindak pidana belum tentu diikuti dengan pemidanaan. Pemidanaan baru dilakukan apabila orang melakukan tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, adanya pertanggungjawaban hukum pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁶ Dalam perkembangannya asas tiada pidana tanpa kesalahan telah diadakan penyimpangan. Dalam penyimpangan terjadi pada tindak pidana tertentu dan dinyatakan berlaku *asas liability* yaitu pemidanaannya tidak memperhatikan adanya kesalahan pelaku. Pelaku dianggap mutlak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya. Asas-asas hukum pidana itu dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya.
- b. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis, dan dianut di dalam yurisprudensi.¹⁷

3. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk

¹⁶ Masruchin Rubai, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan 1, UM Press, Malang, hlm.40

¹⁷ Tien S.Hulukati, 2019, *Hukum Pidana, Modul*, Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, Bandung, hlm.25

melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.¹⁸ Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.¹⁹

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi).²⁰ Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.²¹

¹⁸ Lamintang, 2009, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.362

¹⁹ *Ibid*, hlm.363

²⁰ Tim Reality, 2008, *Kamus terbaru bahasa Indonesia*, Reality publisher, Surabaya, hlm.611

²¹ Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.98

4. Putusan Pengadilan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²²

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Adapun Jenis-Jenis Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu :

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa

²² Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129

terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.²³ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.²⁴ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain :

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.²⁵

²⁵ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm.182

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektifitas Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa factor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.²⁶

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.8

Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁷

2. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt"*. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicegah", maka di sini pidana merupakan "perwujudan dari celaan".²⁸

Sudarto menyatakan bahwa "pidana" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal

²⁷ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm.55

²⁸ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.125

ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionaly*” atau “*voorwaardelijk veroordeid*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

W.A. Bonger menyatakan bahwa pidanaaan adalah sebagai berikut :

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman , iala “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.²⁹

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

²⁹ W.A. Bonger, 2013, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, hlm.24-25

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat. Kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³⁰

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:

*“Determent is equally applicable to the situation of th already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the comunity without exception.”*³¹

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³²

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori "*bio-sosiologis*" oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association for Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tindi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk Melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.³³

³² Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm.59

³³ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.³⁴

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³⁵ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain. Selain itu juga menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan paparan secara sistematis dan logis,

³⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.201

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier sebagai berikut.³⁸

a. Bahan Hukum primer:

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 60/Pid.B/2022/PN Wgp.

b. Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku hukum (*Text Book*), Jurnal-jurnal hukum, Karya tulis hukum, Pandangan teori-teori hukum, Pandangan

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

³⁸ Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.192

ahli hukum atau doktrin, Makalah sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.

- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda dan *encyclopedia* dan penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka dipergunakan teknik penelitian kepustakaan dalam menganalisa suatu peraturan perundang-undangan. Pengertian penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.³⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibutuhkan berupa buku-buku, makalah, yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan penerapan asas kesalahan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu.

³⁹ Abdul Rahman Sholeh, 2005, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.63.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan hukum mengenai penerapan asas kesalahan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu dalam pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang berifat kongkrit yang sedang dihadapi.⁴⁰

H. Sistematika Isi Penulisan

Sistematika Isi Penulisan agar memudahkan dalam penelitian dapat dibagi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Isi Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan, Pengertian Pidana dan Pidanaaan, Pengertian Tindak Pidana, Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatis*, Bayumedia, Surabaya, hlm.393

(KUHP), Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan, Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan Penerapan asas kesalahan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu dan Pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Adami Chazawi, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai:⁴¹

“Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)”.

Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara terperinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih kehendaknya dari jenis-jenis dalam Pasal 10 KUHPidana tadi.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa

⁴¹ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, hlm.24

penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencamtumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

2. Jenis-jenis Pidana

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Menurut stelstel KUHPidana, pidan dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan berikut penjelasannya:

a. Pidana pokok terdiri dari:

1) Pidana mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHPidana maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam KUHPidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dibedakan menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni: ⁴²

⁴² *Ibid*, hlm.34-35

- a) Sebagai pidana alternative dari pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan
- b) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan 108 ayat(2).

Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana). Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Beberapa istilah dalam pidana kurungan, yakni: (1) Minimum umum pidana kurungan yakni selama 1 hari; dan (2) maksimum umum pidana kurungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Selain itu dalam pidana kurungan juga dikenal adanya istilah (3) maksimum khusus yang disebutkan pada setiap rumusan tindak

pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.⁴³

4) Pidana denda

Praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Undang-Undnag Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana

⁴³ *Ibid.* hlm.38

penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

b. Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHPidana pada bagian b, terdiri dari sebagai berikut :

1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal.⁴⁴

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.

b) Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana yaitu:⁴⁵

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- (2) Hak memasuki angkatan bersenjata

⁴⁴Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta, Jakarta, hlm.211

⁴⁵Mujahid and Sri Kusriyah, Implementation Restorative Justice in Criminal Cases at Investigation Level, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*, hlm.13

- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (4) Hak menjadi penasihat(raadsman) atau pengurus menurut hukum (*gerechtigke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak
- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, mejalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- (6) Hak menjalankan pencaharian.

Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHPidana. Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tidak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

2) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak

diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHPidana), yaitu:⁴⁶

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.
 - b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim
- Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPidana) bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh, Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, KUHPidana, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 396 - Pasal 402 KUHPidana, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

⁴⁶ R. Soesilo, 1996, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Bogor, Politea, hlm.57

Pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

- a. Teori *Absolut* atau teori pembalasan (*retributive /vergelding theorieen*);

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatumest*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagaimana dikutip Muladi mengatakan :⁴⁷

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.11

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan "*Negation der Negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Pendapat sarjana tersebut di atas mendasarkan pada "*the philosophy of vengeance*" atau filsafat pembalasan di dalam mencari dasar pembenar dari pembedaan. Berkaitan dengan teori absolut

(*retribution*), Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:⁴⁸

- 1) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian / doeltheorieen*)

Teori relatif berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, semata-mata pada suatu tujuan tertentu. Para penganjur teori relatif ini tidak melihat pidana itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa pembedaan itu sendirilah yang menjadi tujuan pembedaan, melainkan pembedaan itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang lain dari pada pembedaan itu sendiri.

Pembedaan dengan demikian mempunyai tujuan, oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan

⁴⁸ Ibid, hlm.12-13.

melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorieen*)

Pembagian secara tradisional teori-teori pidanaaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787-1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Op., Cit*, hlm.166.

B. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* atau *delict* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut.

Pendapat Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁵⁰ Sedangkan pendapat Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).”⁵¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

⁵⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59

⁵¹ Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, hlm.120.

ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana :

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.⁵²

b. Menurut Yulies Tiena Masriani

Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.⁵³

⁵² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm.69

⁵³ Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, hlm.62-63.

c. Menurut Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*).⁵⁴

d. Unsur-unsur perbuatan pidana

- 1) Unsur Undang-undang dan yang di luar Undang-undang
- 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
- 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapusan pidana.⁵⁵

Umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

1) Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”.

Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- c) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

⁵⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.59

⁵⁵ Schaffmeister dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.25.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- (1) Tidak berhati-hati
 - (2) Dapat menduga akibat perbuatan itu
- 2) Unsur pokok obyektif dengan unsur obyektif terdiri dari :
 - a) Perbuatan manusia
 - b) Akibat dari perbuatan manusia
 - c) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
 - d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁵⁶

Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

- 1) Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
 - a) Suatu tindakan
 - b) Suatu akibat
 - c) Keadaan
- 2) Unsur subyektif dari perbuatan
 - a) Dapat dipertanggungjawabkan
 - b) Kesalahan.⁵⁷

⁵⁶Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, SinarGrafika, Jakarta, h.9

⁵⁷Ibid., h.10

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu:

“Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.⁵⁸

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.”⁵⁹

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”⁶⁰

⁵⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

⁵⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.101

⁶⁰ *Ibid.*,h.102.

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).⁶¹

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

⁶¹ Moeljatno, *Op. Cit*, h.81

- 1) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- 2) Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- 3) Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- 4) Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁶²

C. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.⁶³

Pengertian Penadahan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah: Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

⁶² Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang, h.43

⁶³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.16

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.⁶⁴

Sedangkan dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut:⁶⁵

- a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu;
- b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik);
- c. Menadah : menampung atau menerima barang hasilcurian (untuk menjualnya lagi)
- d. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah;
- e. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah;
- f. Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h.59

⁶⁵ <http://kbbi.web.id/> tadah, pada tanggal 11 Februari 2023

Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, mereka hanya menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Objek penadahan adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan suatu pelanggaran. Karena diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:

- a. Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan.
- b. Benda yang keberadaannya menjadi adanya itu hasil dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu, senjata api buatan sendiri.⁶⁶

Di sini peranan pelaku penadah terlihat, menadah atau menampung barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Penadah jelas merupakan kejahatan, yang mana pelaku penadah harus dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hal ini, penadahan juga berkait dengan Pasar Gelap (*Black Market*). Di mana pasar gelap (*Black Market*) adalah sebuah sektor ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang

⁶⁶ Adami Chawazi, 2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, h.204

dagangan bisa curian, atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan “ekonomi gelap” atau “pasar gelap” dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan “dalam gelap”, di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Bagaimanapun, pasar gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme.

2. Pelaku Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁶⁷

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

a. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

⁶⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.101

- 1) mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.
 - 2) mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya. Pasal 56 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
- 1) Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan.
 - 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

- a) Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).⁶⁸

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya

⁶⁸ Leden Marpaung, *Op. Cit.* h.78

pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

- (1) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- (2) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- (3) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁶⁹

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan: “Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.⁷⁰

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan

⁶⁹ Ibid, h.78

⁷⁰ Ibid,

oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui. Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.⁷¹ Disamping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 2 KUHP terdiri :

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari :
 - 1) Yang ia ketahui
 - 2) Yang secara patut harus dapat diduga
- b. Unsur-unsur objektif, terdiri dari :

⁷¹ Ibid,

- 1) Barangsiapa
- 2) Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda
- 3) Yang diperoleh karena kejahatan Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :

- 1) Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :
 - a) Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
 - b) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*
- 2) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
 - a) *Kopen* atau membeli
 - b) *Buren* atau menyewa
 - c) *Inruilen* atau menukar
 - d) *In pand nemen* atau menggadai
 - e) *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian

- f) *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
- g) *Verkopen* atau menjual
- h) *Verhuren* atau menyewakan
- i) *In pand geven* atau menggadaikan
- j) *Vervoeren* atau mengangkut
- k) *Bewaren* atau menyimpan
- l) *Verbergen* atau menyembunyikan

Bahwa apabila diperhatikan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana ini meliputi dua macam bentuk tindak pidana penadahan, yaitu :

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.
- b. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibagi kedalam dua bentuk :

1) Penadahan sebagai kebiasaan Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidana yang menyatakan :

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

2) Penadahan ringan

Jenis tidak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang menyatakan: Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan.

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁷² Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHP, yang berbunyi bahwa

⁷² Leiden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkaara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.129.

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷³ Ada juga yang mengartikan Putusan (*vonnis*) sebagai *Vonnis* tetap (*definitief*) (Kamus istilah Hukum Fockema Andreae). Rumusan- rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata Putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan Keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/ keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.⁷⁴

2. Proses Penjatuhan Putusan Hakim

Penjatuhan putusan merupakan salah satu tahap didalam proses penegakan hukum yang paling menarik perhatian publik. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan majelis hakim, tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan. Berkaitan dengan proses penjatuhan putusan oleh majelis hakim maka berlaku ketentuan didalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menyatakan pada

⁷³ Adami Chazawi, 2008, *Op.cit*, h.166

⁷⁴ Leiden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkaara Pidana (Di Kejaksanaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.130.

asasnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

Secara khusus ketentuan sebagaimana disebutkan di atas juga diatur didalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai permufakatan bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim harus terlebih dahulu dapat memahami secara mantap semua unsur tindak pidana

yang didakwakan, memahami unsur-unsur dari kesalahan beserta kemampuan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri pelaku.

Menurut M. H. Tirtaamidjaja, mengutarakan hakim, ia harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan si tersakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, ia harus memperhatikan:

- (a) Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- (b) Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu;
- (c) Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- (d) Pribadi Terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja;
- (e) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu;
- (f) Sikap Terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang kesalahannya atautkah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
- (g) Kepentingan umum.

(hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menurut suatu penghukuman berat pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu

pada waktu Negara dalam keadaan ekonomi yang buruk, merampok pada waktu banyak terjadinya perampokan).⁷⁵

Menurut Andy Hamzah mengatakan, setiap keputusan hakim adalah salah satu dari tiga kemungkinan :

- (1) Pidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib;
- (2) Putusan bebas;
- (3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁷⁶

Suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu:

b. Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan

⁷⁵ Ibid, h.40.

⁷⁶ Andy Hamzah, *Op.cit*, h.285

jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karena jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.

c. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHPidana yang berbunyi: “Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah sepertiga”. Alasan pemberatan pidana ini terletak pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.

d. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*)

Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak

pidana yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kaliya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangnya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan. Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 dan lain sebagainya.

2. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan

dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar diperingannya pidana umum yaitu:

a. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

Dasar peringanan pidana pidana umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

b. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan

Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan ini tersebar dalam Pasal-pasal KUHPidana. Contohnya tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana, yang unsur diperingannya adalah karena benda yang menjadi objek pencurian itu mempunyai nilai/harga yang kurang dari 250 rupiah.

c. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan tim intern Kementerian Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

1) Kesalahan pembuat tindak pidana;

- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin si pembuat tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- 8) Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
dan
- 9) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

E. Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penadahan dalam hukum Islam

Istilah Penadahan dalam hukum islam tidak terlalu dikhususkan, namun dalam riwayat al-Hakim penadahan artinya adalah orang yang membeli barang curian.⁷⁷ Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dalil yang digunakan dalam menentukan hukum penadahan terdiri dari Al- Qur'an, hadis dan dalil 'aqli yang lebih memperjelas lagi tentang keharaman dari tindak kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut :

Allah berfirman dalam Surah Al- maidah ayat 2, artinya: *"...dan janganlah kamu tolong- menolong dalam dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah*

⁷⁷ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, 1967, *Al-jami" Al-shagir*, Juz II, Darul Katib, Mesir, h.164

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”. (al-Maidah: 2)

Penjelasan di atas melarang orang mukmin untuk tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, sedangkan penadah membantu pencuri/penipu dengan membeli barang hasil curiannya, yang sudah diketahui atau patut diduga oleh pembeli bukan merupakan hak milik pencuri. Jelaslah bahwa tolong-menolong dalam berbuat dosa berarti ikut serta melakukan kejahatan dengan membantu pelaku pencurian dalam melakukan aksinya untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan, maka penadah termasuk orang yang membantu pencuri mendapatkan keuntungan, dan juga bagi penadah juga mendapat hasil dari barang curian tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain dengan hasil yang lebih besar dari keuntungan si pencuri barang tersebut.

Islam sebagai agama wahyu, mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) yang relevan untuk setiap zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dalam rangka mewujudkan hal itu. Islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*), dimana aturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau populer dengan istilah *al-maqashid al-syar'iyah*, yaitu:

- a. Memelihara agama (*hifdz al-din*),
- b. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*),
- c. Memelihara akal (*hifdz al-aql*),

- d. Memelihara kehormatan atau keturunan (*hifdz al-nasl*), dan
- e. Memelihara harta (*hifdz al-mal*).⁷⁸

Kelima *maqashid syar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fii al-dunya hasanah, wa fii al-akhirah hasanah*). Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya.

2. Sanksi Pidana Penadah dalam pandangan Hukum Islam

Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sharih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut qishash, diyat dan had. Jika tidak secara tegas (*ghairu sharih*) disebutkan dalam nash maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Bahwa Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak atas kejahatan orang lain. Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan

⁷⁸ Abdul Wahab Khallaf, tt, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dawah Islamiyah al-Azhar, Kairo, h.200.

kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhi akibat-akibat buruk dari perbuatan *jarimah*.

Adapun tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa mengguncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW bersabda: "*barang siapa yang membeli barang hasil curian, sedang ia tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian, maka ia telah bersekutu dalam aib dan dosanya*". (HR. Baihaqi, Hadits No. 10826).⁷⁹ Hadis tersebut menyatakan bahwa seseorang yang membeli barang hasil curian, sedang ia mengetahui barang itu hasil curian, maka pembeli telah bersekutu dalam aib dan dosa pencurian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, perbuatan membeli barang hasil curian atau penipuan (penadahan) merupakan dosa yang haram untuk dilakukan.

Dalil 'aqli membolehkan penadahan akan membuka pintu bagi berbagai bentuk kejahatan terhadap hak milik seperti pencurian, penggelapan dan penipuan. Dan Allah SWT ketika mengharamkan sesuatu, misalnya pencurian, segala perantara yang dapat mengantarkan seseorang melakukan pencurian juga diharamkan, misalnya penadahan, sebagai implementasi kaidah *fiqih 'sadd al- dzara'*. Dari penjelasan dalil di atas

⁷⁹ Al- Baihaqi, 2003, *Sunan Al-Kubra, Dar Al- Kutub Al-ilmiyah, Bairut*, h.547

dapat dikatakan bahwa hukum penadahan adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan. Pendapat ini sejalan dengan fatwa Ibnu Tamiyyah yang menyatakan: "jika yang ada di tangan mereka atau di tangan selain mereka merupakan harta yang diketahui bahwa mereka mendapatkannya dengan cara merampas dari orang-orang yang dilindungi hartanya, maka yang demikian tidak boleh membelinya bagi orang yang hendak memiliki harta tersebut, tapi jika harta tersebut dibeli dengan maksud akan menyelamatkannya, untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang, sehingga kembali kepada pemiliknya, jika itu memungkinkan, atau harta itu dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka yang begini dibolehkan."⁸⁰

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188 sebagai berikut :



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

"Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui" (Q.S Al-Baqarah: 188).⁸¹

⁸⁰ Ibnu Tamiyyah, *Majmu*, 1995, *Al- Fatwa, Tahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim*, Majma Al- Malik Al- Fahd, Madinah, h.276.

⁸¹ Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, h.38

Kemudian juga terdapat didalam hadist al-Hakim dan al-Baihaqi berkaitan larangan pendahan barang curian sebagai berikut :⁸²

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص.س من اشترى سرقة (أي مسروقا) وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترَكَ في إثمها وعارها (رواه البيهقي و الحاكم)

Artinya :

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membeli barang curian, sedang ia mengetahui bahwa itu barang curian, ia ikut menanggung dosa dan kejahatannya.” (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi).

Namun hadits tersebut menunjukkan bahwa keharaman itu ada jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual adalah barang curian. *Mafhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) dari ungkapan ini ialah, jika pembeli tidak mengetahui maka dia tidak turut berdosa. Jika pihak pembeli tidak mengetahui maka penjual tetap berdosa. Sebab penjual tersebut berarti telah menjual sesuatu yang sebenarnya bukan hak miliknya. Ini karena barang curian sebenarnya adalah tetap hak milik bagi pemiliknya yang asli, bukan hak milik pencuri atau penjual barang pencurian.⁸³ Dalam Hukum Pidana Islam, pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai satu *nishab* (batas minimal), dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam arang yang diambil tersebut.⁸⁴

⁸²Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, 1967, *Al-jami' Al-shagir*, Juz II, Darul Katib, Mesir, h.164

⁸³ Ibid, h.165

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h.82

Menurut Topo Santoso, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.⁸⁵ Sedangkan “menurut Sayyid Sabiq mencuri ialah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi”. Ayat mengenai pencurian terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Maidah: 38).⁸⁶

Dalam hukum Islam pencurian itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Pencurian yang hukumannya had yang hukumannya hadd terbagi kepada dua bagian, yaitu :

1) Pencurian ringan (*sariqah sughra*)

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut :

فَأَمَّا السَّرِيقَةُ الصُّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَوْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

⁸⁵ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, h.128.

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, h.174.

Artinya : “Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”

2) Pencurian berat (sariqah kubra)

أما السرقة الكبرى فهي أخذ مال الغير على سبيل المغالبة

Artinya : “Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.”⁸⁷ Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan, Dalam istilah lain pencurian berat disebut jarimah hirabah atau perampokan.⁸⁸

3) Pencurian yang hukumannya *ta'zir*.

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga terbagi dua bagian yaitu *pertama*: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. *Kedua*: Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik

⁸⁷ Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, h.514.

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslih, 2005, *Op. Cit.*, h.81.

tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan, contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.⁸⁹

Hukum Islam had mengenai pencurian harus memenuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum dengan hukuman hadd. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

a) Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.

b) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

(1) Barang yang dicuri harus mal mutaqawwim

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara'*. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan *syara'*.

(2) Barang tersebut harus barang yang bergerak.

⁸⁹ Ibid, h.82

Untuk dikenakanya hukuman hadd bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

(3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman hadd bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya.

(4) Barang tersebut mencapai nishab pencurian

Nishab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman had ialah seperempat dinar, dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.⁹⁰

Hal ini sesuai dengan hadits dari Aisyah sebagai berikut :

لَا تُقَطَّعُ يَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya :

Dari Aisyah Radiyallahu Anha bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Tidak boleh diotong tangan seorang pencuri, kecuali (ia telah mencuri) sebesar seperempat dinar atau lebih." (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim).⁹¹.

c) Harta tersebut milik orang lain

⁹⁰ Ibid, hal. 83.

⁹¹ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, 2013, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, Cet: 8, Darus Sunah Perss, Jakarta, h.358.

Kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

d) Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman hadd adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.⁹² Dalam konteks hukum pidana Islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai jarimah (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syari'at. Secara umum, syarat dapat disebutnya suatu tindakan sebagai tindak pidana sebagai berikut :⁹³

- (a) Adanya nash yang melarang tindakan tersebut
- (b) Adanya perbuatan melanggar
- (c) Pelakunya adalah orang mukallaf

⁹² Ibid, h.359

⁹³ Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, h.11

Hukum Islam terdapat beberapa kekurangan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku penadahan dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia yaitu:

- 1) Islam belum mengatur secara rinci dalam masalah penadahan mengenai jenis tindak pidana yang menyangkut harta benda, yang hukumannya belum di tentukan menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia. Dalam hukum pidana Indonesia, semua tindak pidana yang dilakukan karena penadahan, maka KUHP telah mengaturnya secara rinci, mulai dari unsur-unsur penadahan, macam-macam penadahan, dan berat ringannya hukuman.
- 2) Islam tidak mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat berlakunya penadahan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, terdapat syarat yang mengatur tentang penadahan.⁹⁴

⁹⁴ Ibid, h.17

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan asas kesalahan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu.

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan merumuskan perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana. Akan tetapi apakah seseorang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, semua tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan dia mempunyai kesalahan. Sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁹⁵ Karena asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum

⁹⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, h.65

pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana.

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Melainkan kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹⁶

Menurut Sudarto, dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan demikian orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁹⁷

⁹⁶ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.180

⁹⁷ Sudarto, 1999, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, h.85

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁹⁸ Sedangkan pendapat Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”⁹⁹ Hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Karena suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.¹⁰⁰

Berdasarkan kasus perkara pidana dengan putusan Pengadilan Negeri Waingapu yang menjadi subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan kronologis kejadian Tindak pidana penadahan yang terjadi awalnya hari senin Tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.50 Wita, bertempat di Kampung Kapeka, RT 011, RW 006, Desa Patawang, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur. Terdakwa I WM bersama-sama dengan

⁹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.59

⁹⁹ Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, h.120.

¹⁰⁰ Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, h.5

Terdakwa II DH dan Terdakwa III RH, setelah melakukan pencurian 1 (satu) ekor Kuda Betina, umur 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, cap bakar paha muka kanan (Z06), paha muka kiri, cap bakar pipi kanan (H02), hotu polos, milik Korban LU. Terdakwa III menghubungi Terdakwa I yang mana saat itu terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa III, tidak lama setelah itu Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II, saat telah berkumpul di rumah terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) ekor Kuda Betina, umur 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, cap bakar paha muka kanan (Z06), paha muka kiri, cap bakar pipi kanan (H02), hotu polos milik Korban LU, yang telah disembunyikan oleh Terdakwa III di tempat legong/bekas galian ekskavator.

Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan 1 (satu) ekor Kuda Betina milik korban tersebut dari tempat legong/bekas galian ekskavator ke Hutan Pepohonan Lamtaro dan Pepohonan Tuak di Padang Pau Kampung Kapeka Rt. 11 Rw. 06 Desa Patawang, Kec. Umalulu, Kab Sumba Timur, supaya pemilik kuda tersebut tidak mengetahuinya, dan nantinya kuda tersebut akan dijual dan dari penjualan 1 (satu) ekor Kuda Betina milik korban tersebut tersebut nantinya akan dibagikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Terdakwa III, setelah itu para Terdakwa langsung berjalan menuju tempat kuda tersebut diikat, sesampainya para Terdakwa di tempat legong/bekas galian ekskavator tempat kuda diikat, Terdakwa III langsung melepaskan ikatan

tali kuda dari pohon dan menarik keluar kuda tersebut dari tempat legong/bekas galian ekskavator menuju ke Hutan Pepohonan Lamtaro dan Pepohonan Tuak, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggiring kuda dari belakang, setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter, Terdakwa III meminta Terdakwa II untuk bergantian menarik kuda dari depan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menggiring kuda tersebut dari belakang mengikuti padang menuju hutan pepohonan Lamtaro dan Tuak, setibanya di hutan, Terdakwa III mengambil tali dari Terdakwa II dan mengikat tali tersebut di salah satu pohon lamtaro, sementara mengikat tali Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II *“kuda ini ikat disini tidak ada yang tahu”* setelah itu para Terdakwa kembali pulang. Hari selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam/pukul 10.30 Wita, saksi LU memberitahukan kepada saksi AG dan saksi Ng bahwa kuda milik saksi LU telah hilang, dan saksi LU juga datang kerumah Terdakwa III meminta tolong untuk mencari kudanya yang telah hilang, lalu Terdakwa III meminta 3 (tiga) lembar foto kopian KKMT Kuda Tersebut kepada saksi LU, dan Terdakwa III meminta uang dari 3 (tiga) lembar foto Kopian KKMT Kuda tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pasal yang didakwa pada kronologis kejadian uraian diatas dalam surat dakwaan berbentuk tunggal yakni perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain

maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa Terdakwanya. Ketentuan diatas bila dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa, yang telah terungkap di depan persidangan, telah menunjukkan suatu persesuaian antara satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dengan demikian dapat diperoleh fakta hukum, secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 480 ayat ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur masing-masing :

1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu, maka dari pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I WM dan Terdakwa II DH dan Terdakwa III RH dengan identitasnya tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan. Para Terdakwa dalam persidangan mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan kemudian menjawabnya secara logis. Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana.

Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur untuk mendapat keuntungan dengan cara membeli, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda dan unsur yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan /penadahan

Berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan para Terdakwa, dan petunjuk, maka diperoleh fakta hukum :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari senin Tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.50 Wita, bertempat di rumahnya Terdakwa III di Kampung Kapeka, RT 011, RW 006, Desa Patawang, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur, setelah melakukan pencurian 1 (satu) ekor Kuda Betina, umur 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, cap bakar paha muka kanan (Z06), paha muka kiri, cap bakar pipi kanan (H02), hotu polos, milik Korban LU, Terdakwa III menghubungi Terdakwa I yang mana pada saat itu terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa III, tidak lama setelah itu Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II, saat telah berkumpul di rumah terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) ekor Kuda Betina, umur 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, cap bakar paha muka kanan (Z06), paha muka kiri, cap bakar pipi kanan (H02), hotu polos milik Korban LU, yang telah disembunyikan oleh Terdakwa III di tempat legong/bekas galian ekskavator, selanjutnya Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan 1 (satu) ekor Kuda Betina milik korban tersebut dari tempat legong/bekas galian ekskavator ke Hutan Pepohonan Lamtaro dan Pepohonan Tuak di Padang Pau Kampung Kapeka Rt-011 Rw.006 Desa Patawang. Kec. Umalulu. Kab Sumba Timur, supaya pemilik kuda tersebut tidak mengetahuinya, dan nantinya kuda tersebut akan dijual dan dari penjualan 1 (satu) ekor Kuda Betina milik korban tersebut tersebut nantinya akan dibagikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Terdakwa III, setelah itu para

Terdakwa langsung berjalan menuju tempat kuda tersebut diikat, sesampainya para Terdakwa di tempat legong/bekas galian ekskavator tempat kuda diikat, Terdakwa III langsung melepaskan ikatan tali kuda dari pohon dan menarik keluar kuda tersebut dari tempat legong/bekas galian ekskavator menuju ke Hutan Pepohonan Lamtoro dan Pepohonan Tuak, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggiring kuda dari belakang, setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter, Terdakwa III meminta Terdakwa II untuk bergantian menarik kuda dari depan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menggiring kuda tersebut dari belakang mengikuti padang menuju hutan pepohonan Lamtoro dan Tuak, setibanya di hutan, Terdakwa III mengambil tali dari Terdakwa II dan mengikat tali tersebut di salah satu pohon lamtoro, sementara mengikat tali Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “*kuda ini ikat disini tidak ada yang tahu*” setelah itu para Terdakwa kembali pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam/pukul 10.30 Wita, saksi LU memberitahukan kepada saksi Agus dan saksi Ngabi bahwa kuda milik saksi LU telah hilang, dan saksi LU juga datang kerumah Terdakwa III meminta tolong untuk mencari kudanya yang telah hilang, lalu Terdakwa III meminta 3 (tiga) lembar foto kopian KKMT Kuda Tersebut kepada saksi LU, dan Terdakwa III meminta uang dari 3 (tiga) lembar foto Kopian KKMT Kuda tersebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa I WR dan Terdakwa II DR dan Terdakwa III RH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Selama proses persidangan berlangsung pada diri Terdakwa I WR dan Terdakwa II DR dan Terdakwa III RH tidak ditemukan ataupun tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga pada diri

para Terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan perbuatannya haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga oleh karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

Unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).¹⁰¹ Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum atas perkara diatas, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹⁰²

Menurut Sudarto bahwa "pidanan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

¹⁰¹ Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h.61

¹⁰² Widya Hari Sutanto and Umar Ma'ruf. The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*, h.7

”Pengkukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian pengkukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan ”pidanaan” atau ”pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim. Pengkukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan ”sentence” atau ”veroordeling”, misalnya dalam pengertian ”sentence conditionaly” atau ”voorwaardelijk veroordeid” yang sama artinya dengan ”dihukum bersyarat” atau ”dipidana bersyarat”.

W.A. Bongger menyatakan bahwa pidanaan adalah sebagai berikut :

”Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan ”celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi ”unsur pokok” baru hukuman , iala ”tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.¹⁰³

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

¹⁰³ W.A. Bongger, 2013, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, h.24

Teori pidanaaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidanaaan yaitu:

1) Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat. Kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.¹⁰⁴

2) Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pidanaaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:

*“Determent is equally applicable to the situation of th already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the comunity without exception.”*¹⁰⁵

Tujuan pidanaaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang

¹⁰⁴ Ibid,

¹⁰⁵ Ibid,

dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3) Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹⁰⁶

4) Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori "*bio-sosiologis*" oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminologische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tindi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk Melawan kejahatan, pidana

¹⁰⁶ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, h.59

harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.¹⁰⁷

Fakta dalam persidangan Terdakwa I WR dan Terdakwa II DR dan Terdakwa III RH telah terbukti secara melawan hukum bertentangan dengan hukum atau tanpa hak, atau dengan lain perkataan, perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin dari pemilik barang itu. Dalam hal ini ketiga unsur diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Sehingga penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penadahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya.¹⁰⁸ Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung Jawab, telah bersalah atas Perbuatan yang*

¹⁰⁷Edi Sutomo. Law Enforcement on Merger of Indemnity Claims in Criminal Case Persecution. *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*, h.14

¹⁰⁸Sudarto, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta:Rajawali Pers, h.22

didakwakan atas dirinya”. Sehingga penerapan Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.¹⁰⁹ Tetapi bagaimana pengaruh asas ini dalam memidana seseorang. Padahal asas kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Sedangkan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela.¹¹⁰ Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab. Dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, dalam putusannya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan atau kesengajaan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹¹ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan

¹⁰⁹Muladi & Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.105

¹¹⁰ R. Abdoel Djamali. *Op.cit*, h.219

¹¹¹ P.A.F. Lamintang, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.16

Criminiel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah tentang itu dan dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan Terdakwa. Berdasarkan dakwaan oleh penuntut umum, maka seluruh unsur materil dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi seluruhnya. Maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikualifikasikan adalah sengaja. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan.

B. Pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”¹¹² Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substentif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang

¹¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h.149

ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formil.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹¹⁴

¹¹³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.140

¹¹⁴ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*, h.13

Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah yang dapat dijadikan bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah :

1. keterangan saksi.
2. keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. keterangan terdakwa.

Ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 di atas memberikan batasan pada hakim dalam menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana yang menjadi landasan pertimbangan putusan. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana dikenal dengan “system negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang menekankan pada sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*) dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal.¹¹⁵

Berdasarkan putusan Nomor : Nomor 60/Pid.B/2022/PN Wgp, alat bukti yang digunakan adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang memperkuat atau melengkapi keterangan saksi. Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada.

¹¹⁵ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2

Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa harus diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi.¹¹⁶

Menurut Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa.¹¹⁷ Sehingga aspek keadaan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya. Tujuan hukum pidana modern, yaitu: Hukum pidana klasik menekankan pada perbuatan (*daad-strafrecht*), sedangkan hukum pidana modern menekankan pada pelaku (*daderstrafrecht*)¹¹⁸. Selain itu, pertimbangan hal yang meringankan juga sejalan dengan teori tujuan pidana, bahwa pidana harus memberikan manfaat kepada pelaku, pidana bukan untuk membalas.¹¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hakim meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa.

Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya".¹²⁰ Hakim memerlukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun sosiologis dalam membuat

¹¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Media Press, Bandung, h.11

¹¹⁷ Ibid,

¹¹⁸ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h.26

¹¹⁹ Ibid,

¹²⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, h.119

keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti. Segi yuridis, hakim perlu melihat hukum dari segi materiil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan. Segi sosiologis bagaimanana hakim melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum ia memutuskan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu masyarakat harus benar-benar merasa adil dan puas atas keputusan hakim.¹²¹

Ketentuan filosofis dalam konsideran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan hakim bersifat merdeka dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP di batasi pada alat bukti, sehingga untuk itu pula Indonesia menganut pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat bukti.

Penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum oleh majelis hakim dalam putusan Nomor : Nomor 60/Pid.B/2022/PN Wgp, mengingat dan memperhatikan Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sedangkan untuk Terdakwa III oleh karena diputus bebas maka dibebaskan dari pembayaran biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan

¹²¹ I. Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2016, h.132

Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I WM dan Terdakwa II DH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa III RH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
4. Membebaskan Terdakwa III oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum.
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor hewan Kuda Betina, umur 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, cap bakar paha muka kanan (Z06), paha muka kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), cap bakar pipi kanan (H02), hotu polos (), dan kuda diikat menggunakan tali nilon warna biru.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT), warna biru, dengan Nomor: 049853, Identitas pemilik ternak RIHI KALAWAY.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak (SKKT) dari Desa Patawang dengan Nomor: 178/SKKT/PTW/III/2022 Patawang tanggal 29 Maret 2022. Dikembalikan kepada saksi korban Lu Takanjanji.
 - d. 1 (satu) buah Handphone, Merek VIVO, Tipe 1820, casing belakang warna biru kombinasi warna hitam. Dikembalikan kepada pemilik awalnya yaitu Terdakwa III Retang Hada Mbiwa.
 - e. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - f. Membebaskan biaya perkara Terdakwa III kepada Negara;

Hasil putusan di atas menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga penerapan pidana dalam Putusan di atas yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, ditinjau dari kebebasan hakim, sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun

2009, maka penjatuhan tersebut dimungkinkan hakim mempunyai pandangan yang lain.

Menurut Pompe bahwa kesalahan dalam suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya. Segi dalam berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum. Dalam hukum pidana tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan yuridis.¹²² Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan. “Tiada pidana” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana, maka asas ini juga tersirat, tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.¹²³ Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat.

Namun, penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa factor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor :

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak

¹²² Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, h.157

¹²³ Dyane, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr)*, *JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018*, h.4

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹²⁴

Berdasarkan kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹²⁵ Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena

¹²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8

¹²⁵ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.55

telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹²⁶

Schwartz dan Skolnick dalam Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk :

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*).
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*).
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for expression of retaliatory motives*).¹²⁷

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa disamping bersifat memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan perbuatan lagi dan sebagai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan. Dalam persidangan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa merasa sadar dan menyesali perbuatannya tersebut, hal ini merupakan bagian penting dalam tujuan pidana. Penyesalan oleh terdakwa dapat mencegah perbuatan serupa untuk kedepannya juga dapat mempengaruhi orang lain untuk menghindari perbuatan terdakwa. Dengan demikian tujuan pidana menekankan pada manfaat pidana, pidana tidak dimaksudkan untuk membalas, tetapi memberikan manfaat terhadap pelaku dan masyarakat.¹²⁸

¹²⁶ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*, h.14

¹²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2000, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.20

¹²⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, h.31

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada dibab tiga (3) maka dapat penulis simpulkan :

1. Penerapan asas kesalahan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar dalam penjatuhan pidana terdakwa terbukti secara melawan hukum bertentangan dengan hukum atau tanpa hak. Sehingga dalam putusan majelis hakim, unsur materil dari Pasal 480 ayat ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal oleh penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya. Maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikualifikasikan adalah sengaja. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan.
2. Pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Pertimbangan Yuridis yang terdapat dalam Pasal 480 ayat ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan

Non Yuridis: keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penerapan Pasal 480 ayat ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu Menyatakan Terdakwa I WM dan Terdakwa II DH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

B. Saran

1. Sebaiknya adanya ketegasan bagi Penegak hukum dalam penerapan tindak pidana pendahan dengan pemberatan dalam KUHP tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang menjerat terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rahman Sholeh, 2005, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Wahab Khallaf, tt, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dawah Islamiyah al-Azhar, Kairo.
- Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut.
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Muhammad, 2010, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Baihaqi, 2003, *Sunan Al-Kubra, Dar Al- Kutub Al-ilmiyah, Bairut*.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Media Press, Bandung.
- Ibnu Tamiyyah, Majmu, 1995, *Al- Fatwa, Tahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim*, Majma Al- Malik Al- Fahd, Madinah.

- Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, 1967, *Al-jami" Al-shagir*, Juz II, Darul Katib, Mesir.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatis*, Bayumedia, Surabaya.
- Leiden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, SinarGrafika, Jakarta.
- Leiden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkaara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, 2019, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Masruchin Rubai, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan 1, UM Press, Malang.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, 2013, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, Cet: 8, Darus Sunah Perss, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2000, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Doule Tracj Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1999, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Schaffmeister dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tien S.Hulukati, 2019, *Hukum Pidana, Modul*, Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, Bandung.
- Tim Reality, 2008, *Kamus terbaru bahasa Indonesia*, Reality publisher, Surabaya.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang.

- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Usman dan Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- W.A. Bonger, 2013, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal/Artikel :

- Dyane, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr), *JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018*.
- Edi Sutomo. Law Enforcement on Merger of Indemnity Claims in Criminal Case Persecution. *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*.
- I. Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5 No. 2, Tahun 2016*.
- Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*.
- Mujahid and Sri Kusriyah, Implementation Restorative Justice in Criminal Cases at Investigation Level, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*.
- Made Hendra Wijaya. 2015. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi No.2 Vol.5*.
- Prisco Jeheskiel Umboh. Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*.
- Widya Hari Sutanto and Umar Ma'ruf. The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*.
- Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*.